

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengusaan tanah warga keturunan Tionghoa memang tidak boleh punya tanah di Yogyakarta Ada tiga alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta, *pertama* sejarah, *kedua* faktor ekonomi dan *ketiga* faktor kebijakan pemerintah DIY. Dari aspek sejarah, memang sejak dulu zaman Kesultanan Yogyakarta, pemberian tanah kepada seseorang ada aturannya Pada masa itu tanah yang ada di Yogyakarta seluruhnya adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kabupaten Pakualaman. Kesultanan dan Pakualaman kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan kebutuhan dengan dasar hukum adat.. Dari aspek perekonomian cina bahwa alasan pelarangan Hak Milik atas tanah bagi warga Keturunan Tionghoa di DIY ialah didasarkan pada perbandingan tingkat ekonomi Pribumi dengan Nonpribumi, kedudukan WNI Pribumi pada saat itu adalah lemah sehingga jika tanah-tanah di DIY tersebut dikuasai oleh ekonomi tinggi (WNI Keturunan Tionghoa) maka akan habis. Dari aspek kebijakan Maka muncullah Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Untuk menindak lanjuti Undang-Undang Keistimewaan DIY itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Isi dari Perdais tersebut adalah mengatur mengenai pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Dan dengan adanya peraturan tersebut merupakan satu hal untuk lebih menguatkan posisi keistimewaan DIY sebagai daerah istimewa. Selain itu salah satu keistimewaan yang dimiliki DIY adalah terkait dengan pengaturan di bidang pertanahannya. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagai daerah otonom salah satunya meliputi pertanahan. Dari ke tiga Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemberian Hak Milik tanah untuk WNI Keturunan Tionghoa (Nonpribumi) hingga dikeluarkanlah Surat Instruksi Gubernur DIY PA VIII No. 898/I/A/1975.

2. Berlakunya Perdais pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tanah ini sangat berpengaruh bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta secara *administrasi*, untuk penataan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang semula tidak tertata menjadi tertata berapa luas tanah Kasultanan dan Kadipaten sehingga pendataan tanah yang dilakukan di lapangan dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Dampak ekonomi Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta di buat untuk memenuhi kepentingan sosial, dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan lebih diunggulkan warga Pribumi asli ketimbang warga Non pribumi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga Pribumi yang ada di DIY serta mengurangi tingkat kemiskinan di DIY.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diuraikan beberapa saran untuk kemajuan daerah dan kebijakan-kebijakan apa yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tanah kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat belum mengetahui atau memahami tentang peraturan tersebut, maka pemerintah daerah harus lebih banyak melakukan sosialisasi dari tingkat RW sampai Provinsi dengan begitu masyarakat bisa memahami betul PerdaIs tersebut.
2. Pemerintah daerah harus terus memantau atau mengawasi tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang dipergunakan oleh masyarakat supaya tidak disalah gunakan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tanah.